



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 158.8 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE XVII
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan sistem mutu yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 143.3 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 8 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan susunan personalia dan tempat audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 2020

Rektor



Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 NOMOR : 158.8 TAHUN 2020
 TANGGAL: 01 SEPTEMBER 2020

TENTANG

DAFTAR PELAKSANA
 AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN 2020

A. PANITIA

Penanggungjawab : Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
 Ketua : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
 Sekretaris : Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.
 Anggota : Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag.,M.M.
 Edy Purwanta, S.IP.
 Asngadi, S.IP., M.Pd.I.
 Zaim Shiddiq, S.Si.
 Tika Uswatun, S.E.
 Dewi Dwi Utari, S.Pd.

B. AUDITOR

NO	N A M A	FAKULTAS/UNIT ASAL	TEMPAT TUGAS AUDIT
1.	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Ketua LPM	Semua Unit
2.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris LPM	Semua Unit
3.	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Kapus LPM	Semua Unit
4.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Kapus PSMA	Semua Unit
5.	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Kapus AS	Semua Unit
6.	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Kapus AIPIP	Semua Unit
7.	Dr. Maharsi	FADIB	Prodi IAT dan IH
8.	Dr. Mikhriani, MM.	FDK	Prodi AS dan PS
9.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd.	FDK	Prodi P. Bio dan P. Fis
10.	Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si..	FDK	Prodi Kimia dan Fisika
11.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.	FDK	Prodi HES dan IH
12.	Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si.	FDK	Prodi MPI dan PIAUD
13.	Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.	FSH	Prodi PGMI S2 dan PIAUD S2
14.	Fatma Amilia, M.Si.	FSH	Prodi P. Kim dan P. Mat
15.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	FSH	Prodi BSA S2 dan SPI S2
16.	Ratna Eryani, S.Ag.	FITK	Prodi AFI dan SAA
17.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag.	FITK	Prodi IS S2 dan IS S3
18.	Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	FITK	Prodi SA S1 dan AFI S2
19.	Dr. Sumedi, M.Ag	FITK	Prodi PMI an MD
20.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	FITK	Prodi S2 IIS Pascasarjana
21.	Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.	FUPI	Prodi PAI S3 dan PBA S3
22.	Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag.	FUPI	Prodi Matematika dan TIN
23.	Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	FUPI	Prodi S3 Studi Islam Pascasarjana
24.	M. Hidayat Noor, M.Si.	FUPI	Prod Psikologi dan Sosiologi
25.	Sulistiyantoro Pangarso, M.M.	FUPI	Prodi HKI
26.	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom	FST	Prodi MKS S1 dan MES S2
27.	Sumarsono, S.T, M.Kom.	FST	Prodi IP dan SI

28.	Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.	FST	Prodi PM dan HTN
29.	Dr. Rama Kertamukti	FISHUM	Prodi IKS S1 dan KPI S2
30.	Achmad Zainal Arifin, M.Ag, M.A., Ph.D.	FISHUM	Prodi SAA S2 dan IAT S2
31.	Ambar Sari Dewi, Ph.D.	FISHUM	Prodi PAI S2 dan MPI S2
32.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	FISHUM	Prodi TIM dan MTIM
33.	Sara Palila, S.Psi., M.A.	FISHUM	Prodi PGMI S1 dan PBA S2
34.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	FEBI	Prodi KPI dan BKI
35.	Sunarsih, S.E., M.Si.	FEBI	Prodi PBA dan PAI
36.	Pamuji, S.Ag, S.IPL., M.IP.	AKADEMIK	Prodi BSA
37.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	AKADEMIK	Prodi SKI
38.	Dr. Zamakhsyari, M.Pd.	Rumah Tangga	Prodi ES
39.	Hendra Hidayat, S.Kom.	PTIPD	Prodi Komunikasi
40.	Rahmadhan Gatra, S.T.	PTIPD	Prodi Biologi

